



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG


PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo perlu diubah untuk dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6841);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN GORONTALO.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :


1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gorontalo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo sebagai SKPD yang berkaitan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unsur pelaksana teknis SKPD yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala SKPD.

KABUPATEN GORONTALO
AS 1
41211

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD adalah Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk menerapkan sistem BLUD.
14. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran unit pelaksana teknis SKPD.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan RKA adalah sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.



18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnyadisingkat DPA adalah sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
19. Rekening kas BLUD yang selanjutnya disebut rekening kas BLUD adalah tempat penyimpanan uangBLUD pada bank umum yang dibuka oleh pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUDyang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.


BKAG	SKD	M1	SEDA	WABUP
------	-----	----	------	-------

[Handwritten signature]

26. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
 27. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
 28. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
 29. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLUD.



3. Ketentuan Ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran kas BLUD yang dalam pengelolaannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya bendahara pengeluaran berwenang :
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS.
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan.
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
 - d. menolak perintah membayar dari kuasa pengguna anggaran/pemimpin BLUD yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP LS.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.



- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seluruh pendapatan dan belanja BLUD dianggarkan dalam RBA.
- (2) Pendapatan yang dianggarkan dalam RBA sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah perkiraan pendapatan yang secara rasional dapat dicapai oleh BLUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Belanja yang dianggarkan dalam RBA sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah pagu anggaran untuk pengeluaran dana BLUD.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Struktur anggaran BLUD terdiri dari :

KABAG	SEKDA	AS I	SEKDA	WABUP
E	K	R	P	A

- a. pendapatan BLUD
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari :
 - a. belanja operasional; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan belanja BLUD, pemimpin BLUD menyusun Bagan Akun Standar sesuai dengan kebutuhan BLUD dan/atau disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang berlaku pada pemerintah daerah.
- (7) Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh pemimpin BLUD sebagai bagian dari sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran BLUD.



8. Diantara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 2 (Dua) pasal, yakni pasal 16 A dan Pasal 16 B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A


- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16B

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

9. Pasal 17 dihapus

10. Pasal 18 dihapus



11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 20

- (1) Seluruh pengeluaran belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD, dilaporkan kepada SKPD yang membidangi keuangan selaku PPKD melalui Kepala SKPD setiap triwulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Seluruh pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam sistem pelaksanaan anggaran BLUD yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (3) Setiap Pengeluaran belanja dalam sistem pelaksanaan anggaran BLUD juga melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (4) Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengeluaran belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan operasional terutama berkenaan dengan kelangsungan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan suatu presentase ambang batas pengeluaran belanja yang disesuaikan dengan adanya pelampauan target pendapatan pada RBA di tahun anggaran berjalan.
- (3) Ambang batas pengeluaran belanja, setinggi-tingginya adalah 30% dari jumlah anggaran belanja pada RBA tahun




anggaran berkenaan, dan dengan mempertimbangkan jumlah pelampauan target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penetapan besaran presentase ambang bataspengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam RBA.
- (5) Penetapan besaran ambang batas pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya berlaku untuk pendapatan BLUD selain yang bersumber dari pendapatan APBD, APBN dan hibah.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dihapus
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Pengeluaran belanja menggunakan prosentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan RBA kepada PPKD selaku pembina keuangan, melalui Kepala SKPD selaku pembina teknis, untuk dimintakan persetujuan.
- (6) Setelah usulan perubahan RBA mendapat persetujuan dari PPKD, pemimpin BLUD menetapkan perubahan RBA tersebut untuk selanjutnya menjadi dasar untuk melakukan pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 21.



14. Diantara pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Dalam hal terjadi kekurangan anggaran pendapatan dan belanja untuk menutupi kebutuhan operasional, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran yang bersumber dari dana APBD kepada PPKD melalui Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


15. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat

LEMBAGA KENDERAAN
L K A P A

- (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b termasuk:
- a. pembayaran belanja pegawai BLUD yang apabila ditunda dapat mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
 - b. pembayaran belanja barang dan/atau jasa kebutuhan operasional BLUD yang apabila ditunda dapat mengganggu aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
 - c. pembayaran belanja modal terutang, sebagai akibat dari adanya penundaan pembayaran oleh BLUD yang terjadi bukan karena kesalahan pihak ketiga.
- (9) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilaksanakan sepanjang BLUD belum menghasilkan atau belum cukup menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.
- (10) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun anggaran berikutnya dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan pada RBA.



16. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebutuhannya.
- (5) BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal BLUD tidak mengembangkan kebijakan akuntansi tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka BLUD menerapkan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



17. Pasal 66 dihapus

18. Pasal 67 dihapus


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 17 APRIL 2023

BUPATI GORONTALO,



NELSON FOMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 17 APRIL 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR 10